

KEJAHATAN DALAM BERBAHASA PADA AKUN TWITTER @CB: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

I Putu Lanang Wijidyatmika¹, I Nengah Suandi², I Nengah Martha³

¹Universitas Pendidikan Ganesha: lanang.wijidyatmika@undiksha.ac.id

²Universitas Pendidikan Ganesha: nengah_suandi@yahoo.co.id

³Universitas Pendidikan Ganesha: nengah.martha@undiksha.ac.id

WA: 083147662069

Artikel Info

Received : 23 Februari 2023

Reviwe : 11 Maret 2023

Accepted : 5 April 2023

Published : 30 April 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (a) menganalisis bentuk satuan–satuan bahasa pada akun Twitter @CB, (b) menganalisis jenis kejahatan dalam berbahasa yang dilakukan oleh akun Twitter @CB, dan (c) menganalisis identitas pengguna akun Twitter @CB yang ditinjau dari bahasa (idiolet/dialek/sosiolet). Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah akun Twitter @CB, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah (a) bentuk satuan–satuan bahasa, (b) jenis kejahatan dalam berbahasa pada akun Twitter @CB, dan (c) identitas pengguna akun Twitter @CB. Data dikumpulkan dengan teknik simak (teknik lanjutan: simak bebas libat cakap) dan tahapan *screenshot*, dengan kartu data. Data dianalisis dengan metode analisis interaktif. Hasil penelitian meliputi (a) terdapat tiga bentuk satuan bahasa, yakni satu buah kata, tiga buah frasa, dan 13 buah kalimat; (b) empat jenis kejahatan dalam berbahasa, yakni defamasi, hasutan, ujaran kebencian, dan ancaman; dan (c) terduga pelaku terindikasi berasal dari Indonesia dan menetap di Indonesia atau menetap di Australia. Hal ini didasari atas beberapa ciri–ciri, seperti (1) adanya bendera Federasi Negara Australia dan Canberra, (2) mengetahui dan menggunakan bahasa Indonesia dan dialek Jawa, <nek>, <mbok>, <numplek>, dan <toh>; (3) memahami fenomena sosial yang sedang terjadi di Indonesia; (4) menggunakan bahasa Inggris dalam beberapa unggahan; dan (5) foto profil seorang gadis berambut pirang.

Kata Kunci: linguistik forensik; kejahatan berbahasa; twitter

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, penghinaan/pencemaran, berita bohong, dan ancaman makin marak terjadi, khususnya pada ranah media sosial.

Sebagai contoh, kasus penghinaan yang dilakukan oleh oknum tokoh agama di Lombok, Nusa Tenggara Barat (Elsa, 2022) dan kasus ancaman pembunuhan terhadap AA

(Rachman, 2022). Para pengguna media sosial berusaha mengaburkan batas-batas antara kritik dengan hinaan. Namun, terdapat teks yang tidak mengandung unsur penghinaan ataupun ancaman. Konstruksi <Kamu jahat> yang dituturkan oleh seorang istri kepada suaminya karena dia ditinggal suaminya di sebuah toko swalayan bukanlah merupakan penghinaan, walaupun di dalam konstruksi itu terdapat konstituen <jahat> yang sering kali dikaitkan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Persoalannya adalah bagaimana cara menentukan apakah bahasa itu mengandung unsur pencemaran, ancaman, berita bohong, atau perbuatan melanggar hukum sejenis lainnya? Di sinilah letak peran dari kajian linguistik forensik. Objek kajian dari linguistik forensik adalah bahasa dan hukum. Linguistik forensik juga dipandang telah berkontribusi penting pada sistem peradilan kriminal (Ali, 2020). Hal ini sesuai dengan definisi linguistik forensik. McMennamin (2002) (dalam Umiyati, 2020) menegaskan bahwa linguistik forensik merupakan studi ilmiah terkait penggunaan bahasa untuk tujuan dan konteks forensik. Kemudian, Coulthard, *et al.*, (2017) (dalam Umiyati, 2020) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan subbidang linguistik yang khusus berkaitan dengan interaksi profesional dan kelembagaan dalam konteks hukum. Selanjutnya, Olsson (2004) (dalam Munirah dan Apriyanti, 2020) menyatakan bahwa dalam linguistik forensik, pengetahuan dan teknik linguistik digunakan untuk mempelajari fenomena linguistik yang sesuai dengan kasus hukum atau kasus investigasi atau perselisihan antara pribadi dengan beberapa orang yang pada tahap berikutnya memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan hukum.

Perlu dipertegas bahwa kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah linguistik forensik berbasis teks yang digagas oleh Prof. Dr. Mahsun, M.S., Guru Besar Bidang Linguistik Universitas Mataram. Mengapa berbasis teks? Karena teks adalah satuan lingual yang mengungkapkan suatu

makna secara kontekstual (Wiratno, 2020:40). Teks-teks itu juga menjadi DNA dari penciptanya. Dengan kata lain, teks dapat memberikan gambaran perihai suatu makna atau maksud yang ingin disampaikan oleh pencipta teks itu, yang dipengaruhi oleh konteks. Wiratno (2021:51–52) menjelaskan bahwa terdapat dua konteks sebagai unsur di luar teks yang berkontribusi dalam penciptaan suatu teks, yakni konteks situasi dan konteks budaya. Konteks situasi adalah konteks yang memengaruhi pilihan variasi bahasa (register) yang digunakan oleh penulis atau pembicara, yang ditandai dengan tiga variasi, yakni medan wacana (pokok persoalan), pelibat wacana (partisipan), dan moda wacana (media atau cara). Sementara itu, konteks budaya merupakan lingkungan universal yang bersifat institusional (genre). Namun, dalam penelitian ini hanya digunakan istilah umum, yakni *konteks*.

Terdapat dua jenis teks berdasarkan bentuk media yang digunakan. Pertama, teks verbal murni yang merujuk pada bentuk teks yang hanya berbentuk lingual. Kedua, multimodalitas (atau *multimodality* dalam bahasa Inggris) merujuk pada penggunaan media dalam penyampaian makna, seperti gaya bahasa, visual, audio, gerak, dan spasial (Jewit, 2009; New London Grup, 1996 dalam Abdullah, *et al.*, 2020). Mahsun (2018:49) menegaskan bahwa walaupun teks multimodalitas bersifat nonnaratif, tetapi teks itu tetap dapat dianalisis jika memang menjadi bukti tambahan dari suatu kejahatan dalam berbahasa.

Kajian linguistik forensik berbasis teks dalam penelitian ini digunakan sebagai “pisau bedah” dalam analisis bahasa yang berdampak hukum di media sosial. Mengapa dalam ranah media sosial? *Pertama*, terdapat sebanyak 18,45 juta pengguna akun Twitter di Indonesia. Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan pengguna akun Twitter terbanyak di dunia. *Kedua*, Mochammad Afifuddin, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), menyatakan bahwa banyak akun Twitter yang tidak bertuan melakukan pelanggaran selama

masa pilkada serentak 2020 lalu (Gloria, 2020). Pengelompokan pemilihan subjek dalam penelitian ini didasari beberapa indikator. *Pertama*, kelompok akun Twitter yang bertujuan adalah akun Twitter yang dikelola bukan oleh robot, komputer, atau teknologi nonmanusia. *Kedua*, terdapat foto profil yang jelas dan ragam unggahan bahasa yang tidak merupakan *template* unggahan yang diulang-ulang pada kelompok akun Twitter yang bertujuan. *Ketiga*, kelompok akun Twitter yang tidak bertujuan adalah kelompok akun yang berbanding terbalik dengan kelompok akun Twitter yang bertujuan. *Keempat*, foto profil yang tidak jelas (tidak jarang hanya menampilkan simbol pengguna akun Twitter) dan unggahan-unggahan tidak beragam (atau dengan hanya menggunakan satu *template* unggahan dalam periode tertentu). Berdasarkan indikator-indikator ini, maka ditemukan satu akun Twitter dengan inisial @CB (inisial ini tetap digunakan pada pembahasan-pembahasan berikutnya untuk menghindari adanya persoalan hukum ke depannya). Akun Twitter @CB ini termasuk ke dalam kelompok akun Twitter yang bertujuan.

Selain alasan pada uraian di atas, berikut ini dipaparkan beberapa alasan mengapa akun Twitter @CB ini dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. *Pertama*, akun Twitter ini belum dijadikan sebagai subjek penelitian sejenis lainnya. *Kedua*, adanya unggahan-unggahan pada akun yang tercipta dari konteks problematik nasional Indonesia. *Ketiga*, akun Twitter ini diasosiasikan sebagai akun Twitter yang dimiliki oleh bule (istilah yang dipinjam dari salah satu unggahan pada akun Twitter ini). *Keempat*, adanya pertentangan antara alasan kedua dengan ketiga menjadi celah untuk dilakukan analisis. *Kelima*, akun Twitter ini diduga telah melakukan kejahatan dalam berbahasa. *Keenam*, beragam bentuk dan jenis kejahatan dalam berbahasa yang intens diunggah pada akun Twitter @CB tersebut. *Ketujuh*, terdapat 6.449 akun yang mengikuti pengguna akun Twitter @CB.

Persoalan selanjutnya adalah apa yang dikaji dari subjek penelitian itu? Terdapat tiga persoalan yang perlu diuraikan dalam penentuan suatu kejahatan dalam berbahasa. *Pertama*, bagaimana bentuk-bentuk satuan bahasa yang digunakan di dalam akun Twitter @CB tersebut? Bentuk kejahatan dalam berbahasa merujuk pada tataran apa data-data kebahasaan itu ditemukan. Misalnya, jika bentuk data-data itu adalah kata, teori yang digunakan adalah morfologi atau kata; sedangkan jika bentuk data-data itu adalah frasa dan klausa, teori yang digunakan adalah sintaksis.

Kedua, jenis kejahatan apa yang dilakukan oleh terduga pelaku? Persoalan ini dapat diuraikan dengan teori semantik dan pragmatik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Aziz (2021) (dalam Budiarti dan Faris, 2022). Selain itu, hal yang tidak boleh diabaikan dalam analisis bagian ini adalah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis kejahatan dalam berbahasa yang dilakukan oleh terduga pelaku. Pasal-pasal itu juga memberikan gambaran perihal definisi dari jenis-jenis kejahatan dalam berbahasa itu. Secara teoretis, terdapat tujuh jenis kejahatan dalam berbahasa, yakni ujaran kebencian, berita bohong, ancaman, hasutan, defamasi (penghina-an/pencemaran nama baik dan fitnah), penyuapan, dan konspirasi (Sholihatin, 2017:43–69).

Ujaran kebencian adalah setiap ujaran yang menyebabkan beberapa pelanggaran kepada orang lain (Lewis, 2012 dalam Neshkovska dan Trajkova, 2018). Menurut Neshkovska dan Trajkova (2018) batasan-batasan ujaran kebencian itu berupa adanya diskriminasi terhadap ras, suku, agama, gender, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Termuat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan Pasal 156 serta 156a Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Berita bohong adalah berita yang disampaikan tidak sesuai dengan sebenarnya. Pasal yang dapat disangkakan adalah Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Hasutan atau ajakan merupakan kegiatan yang mengajak, mendorong, membangkitkan, atau membakar semangat orang agar melakukan suatu perbuatan (Soesilo, 1995 dalam Sholihatin, 2017:51). Tercantum di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Pasal 160.

Menurut Solan dan Tiersma (2005:190) (dalam Sholihatin, 2017:53), konspirasi adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Tercantum di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 56.

Penyuapan merupakan bentuk polimorfemis dari kata “suap” sebagai kata dasar, kemudian mendapatkan imbuhan “*peN-*” dan “*-an*” sehingga dimaknai sebagai proses, cara, atau perbuatan menyuap (lihat KBBI V). Dalam konteks pemakaian saat ini, penyuapan memiliki makna negatif karena merujuk pada pemberian uang atau barang lainnya kepada pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa secara ilegal.

Menurut Sholihatin (2017:57), ancaman dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, atau mencelakakan pihak lain. Ancaman diatur dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, pasal 29 dan pasal 45 ayat (4) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terakhir adalah defamasi atau pencemaran nama baik (lihat KBBI V). Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, defamasi dimasukkan ke dalam Bab XVI penghinaan dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 311 ayat (1); dan Pasal 315. Terdapat pula di dalam Pasal 27 ayat (3) *jo*

Pasal 45 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, bagaimana identitas pengguna akun Twitter @CB? Oleh karena subjek ini adalah akun yang bertujuan, maka tidak dapat dilepaskan dari manusia, dalam hal ini, terduga pelaku yang mengoperasikan, mengunggah, atau menciptakan teks-teks tersebut. Identitas pengguna akun dapat diuraikan dengan teori sosiolinguistik, khususnya teori dialek, idiolek, dan sosiolek. Idiolek berkaitan dengan warna suara, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya (Chaer, 1985:82 dalam Junaidi, *et al.*, 2016). Kemudian, dialek berkaitan dengan variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok individu dengan penanda sistematis, seperti fonologi, sintaksis, dan tata bahasa (Budiarsa, 2015). Lebih jauh, Handika, *et al.*, (2019) (dalam Damayanti, *et al.*, 2022) menyatakan bahwa dialek adalah variasi bahasa yang dituturkan oleh sekelompok individu yang berada di wilayah, daerah, atau area tertentu. Sebagai contoh, <mbok> dalam teks <mbok, ya, dibersihkan dulu> adalah dialek karena digunakan oleh penutur bahasa Jawa. Contoh lain, dialek *ngeno–ngene* dalam bahasa Sasak yang digunakan di daerah Lombok Timur (lihat Akastangga, 2021). Hal yang tidak boleh diabaikan adalah adanya latar belakang dari seorang penutur bahasa tertentu yang secara tidak langsung memengaruhi gaya bahasa orang tersebut. Umumnya, latar belakang itu dapat berupa pendidikan, pekerjaan, status sosial, seks, usia, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Variasi bahasa ini disebut sebagai sosiolek (Chaer dan Agustina, 2014:64).

Terdapat delapan penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini. Kedelapan penelitian itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Warami (2021); Herwin *et al.*, (2021); Casim *et al.*, (2019); Handayani *et al.*, (2021); Shabrina *et al.*, (2022); Wiastra (2019); Mery *et al.*, (2021); dan Furqan *et al.*, (2022).

Warami (2021) mengkaji bentuk–bentuk satuan lingual yang mengandung unsur defamasi, yakni <anjing>, <babi>, dan seterusnya. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Warami (2021) dengan penelitian ini terletak pada (a) topik yang dikaji, yakni kejahatan dalam berbahasa dan (b) teori yang digunakan, yakni kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Pada penelitian yang dilakukan Warami (2021), subjek yang dikaji adalah media sosial di wilayah hukum Manokwari dan objek yang dikaji hanyalah berupa bentuk defamasi. Sementara itu, subjek pada penelitian ini adalah akun Twitter @CB dan objek yang dikaji adalah bentuk satuan–satuan bahasa, jenis kejahatan dalam berbahasa, dan identitas pengguna akun Twitter @CB.

Herwin *et al.*, (2021) mengkaji tentang bentuk–bentuk satuan lingual yang mengandung unsur fitnah, penghinaan, dan makian, seperti masing–masing pada <melakukan kecurangan>, <bohong>, dan <sundala>. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Herwin *et al.*, (2021) dengan penelitian ini terletak pada (a) topik yang dikaji, yakni kejahatan dalam berbahasa dan (b) teori yang digunakan, yakni kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Pada penelitian yang dilakukan Herwin *et al.*, (2021), subjek yang dikaji adalah media sosial secara umum dan objek yang dikaji hanyalah berupa bentuk fitnah, penghinaan, dan makian. Sementara itu, subjek pada penelitian ini adalah akun Twitter @CB dan objek yang dikaji adalah bentuk satuan–satuan bahasa, jenis kejahatan dalam berbahasa, dan identitas pengguna akun Twitter @CB.

Casim *et al.*, (2019) mengkaji tentang ujaran kebencian yang dilakukan oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A. Rafiq. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Casim *et al.*, (2019) dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yakni kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua

penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Pada penelitian yang dilakukan Casim *et al.*, (2019), subjek yang dikaji adalah “bau ikan asin”, yakni tuturan yang diciptakan oleh Galih Ginanjar dan objek yang dikaji hanyalah berupa ujaran kebencian. Sementara itu, subjek pada penelitian ini adalah akun Twitter @CB dan objek yang dikaji adalah bentuk satuan–satuan bahasa, jenis kejahatan dalam berbahasa, dan identitas pengguna akun Twitter @CB.

Handayani *et al.*, (2021) mengkaji tentang kasus hoaks pandemi Covid-19. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.*, (2021) dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yakni kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Pada penelitian yang dilakukan Handayani *et al.*, (2021), subjek yang dikaji adalah kasus hoaks selama pandemi Covid-19 dan objek yang dikaji adalah hoaks yang berupa disinformasi dan misinformasi. Sementara itu, subjek pada penelitian ini adalah akun Twitter @CB dan objek yang dikaji adalah bentuk satuan–satuan bahasa, jenis kejahatan dalam berbahasa, dan identitas pengguna akun Twitter @CB.

Shabrina *et al.*, (2022) mengkaji tentang berita hoaks yang disebar di Facebook. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Shabrina *et al.*, (2022) dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yakni kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Pada penelitian yang dilakukan Shabrina *et al.*, (2022), subjek yang dikaji adalah berita hoaks yang tersebar di Facebook dan objek yang dikaji hanyalah berupa hoaks. Sementara itu, subjek pada penelitian ini adalah akun Twitter @CB dan objek yang dikaji adalah bentuk satuan–satuan bahasa, jenis kejahatan dalam berbahasa, dan identitas pengguna akun Twitter @CB.

Wiastra (2019) mengkaji tentang bentuk penghinaan yang telah berkekuatan hukum

tetap. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wiastra (2019) dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yakni kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Pada penelitian yang dilakukan Wiastra (2019), subjek yang dikaji adalah Facebook dan objek yang dikaji adalah penghinaan/pencemaran nama baik. Sementara itu, subjek pada penelitian ini adalah akun Twitter @CB dan objek yang dikaji adalah bentuk satuan–satuan bahasa, jenis kejahatan dalam berbahasa, dan identitas pengguna akun Twitter @CB.

Furqan *et al.*, (2020) mengkaji tentang bentuk diksi yang mengandung unsur defamasi di YouTube. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Furqan *et al.*, (2020) dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yakni kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Pada penelitian yang dilakukan Furqan *et al.*, (2020), subjek yang dikaji adalah YouTube dan objek yang dikaji adalah diksi yang mengandung penghinaan. Sementara itu, subjek pada penelitian ini adalah akun Twitter @CB dan objek yang dikaji adalah bentuk satuan–satuan bahasa, jenis kejahatan dalam berbahasa, dan identitas pengguna akun Twitter @CB.

B. METODE

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah akun Twitter @CB. Kemudian, objek dalam penelitian ini adalah identitas pengguna akun Twitter @CB, bentuk satuan–satuan bahasa, dan jenis kejahatan yang dilakukan terduga pelaku. Data dikumpulkan dengan metode simak, dengan teknik lanjutan sadap, simak bebas libat cakap, dan *screenshot* (lihat Mahsun, 2017:91-92), yang dikumpulkan dalam bentuk tabel dengan kartu data, pada rentang waktu Februari hingga Agustus 2022. Metode analisis data adalah metode deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian dan

analisis data, hingga simpulan analisis data (Sugiyono, 2016:247–253).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Satuan–Satuan Bahasa

Terdapat 15 data dalam penelitian ini yang dikelompokkan berdasarkan bentuk. Berikut ini disajikan pengelompokkan data tersebut.

Tabel 1. Bentuk Satuan–Satuan Bahasa

Bentuk Satuan-Satuan Bahasa	Jumlah	Posisi
Kata	1	Teks multimodalitas (06)
Frasa	3	Teks multimodalitas (11), (13), dan (14)
Klausa	0	-
Kalimat	13	Teks multimodalitas (01), (02), (03), (04), (05), (07), (08), (09), (10), (11), (12), (13), dan (15)

Pada tabel 1 di atas disajikan bentuk satuan–satuan bahasa yang berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Khusus pada subjek akun Twitter @CB hanya ditemukan bentuk satuan bahasa berupa kata, frasa, dan kalimat. Di dalam ketiga bentuk satuan bahasa itu tergambar jenis kejahatan apa yang dilakukan oleh terduga pelaku atau pengguna akun Twitter @CB.

Jenis–Jenis Kejahatan dalam Berbahasa pada Akun Twitter @CB

Terdapat 15 data dalam penelitian ini yang dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatan dalam berbahasa. Berikut ini disajikan pengelompokkan data tersebut.

Tabel 2. Jenis–Jenis Kejahatan dalam Berbahasa pada Akun Twitter @CB

No. Jenis Kejahatan dalam Berbahasa	Jumlah	Keterangan
1. Ujaran Kebencian	1	
2. Hasutan	4	
3. Ancaman	1	
4. Defamasi	11	

Pada tabel 2 di atas disajikan data-data yang terbagi ke dalam sebelas buah data yang diduga termasuk ke dalam defamasi, empat buah data yang diduga termasuk ke dalam hasutan, satu buah data yang diduga termasuk ke dalam ujaran kebencian, dan satu buah data yang diduga termasuk ke dalam ancaman. Kelompok kejahatan defamasi, hasutan, ujaran kebencian, dan ancaman diuraikan dengan satu data sebagai gambaran analisis, masing-masing secara berurutan, sebagai berikut.

Kejahatan Defamasi

Data:

<Bangsat! @jokowi @KSPgoid @KemenkesRI Taik!...>.

Konteks:

Balasan (*retwit*) (5 Februari 2022) terhadap unggahan <tukang bubur didenda 5 juta. Pengelola Mall didenda 500rb. Boleh bilang BANGSAT?> dari akun Twitter @UB pada tanggal 2 Februari 2022



Teks multimodalitas (11) di atas adalah balasan (*retwit*) terhadap narasi <tukang bubur didenda 5 juta. Pengelola mal didenda 500rb. Boleh bilang bangsat>, yang diunggah oleh pengguna akun Twitter @UB. Sebagai balasan, terduga pelaku menciptakan dua konstruksi yang berbeda. Konstruksi pertama berupa kata <bangsat> dan konstruksi kedua berupa frasa <@jokowi @KSPgoid @KemenkesRI Taik>.

Konstruksi pertama merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pengguna akun Twitter @UB. Umumnya, terdapat dua jawaban untuk model pertanyaan itu (a) <boleh> dan (b) <bangsat>. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kata <bangsat> pada koteks itu bukan merupakan

penghinaan, sekalipun kata itu mengandung nilai bawaan: negatif.

Bagaimana dengan konstruksi kedua? Di dalam konstruksi kedua itu, terdapat konstituen yang mengandung makna makian dalam masyarakat Indonesia, yakni kata <taik>. Secara morfologis, kata <taik> mengalami pelesapan fonem *h* dan mengalami hentian glotal (*k*). Secara leksikal, <tahi> bermakna ‘ampas makanan dari dalam perut yang keluar melalui dubur; tinja’ dan ‘berbagai kotoran; endapan; atau barang yang dianggap sebagai ampas’. Wijana dan Rohmadi (2013:122) mengelompokkan kata itu sebagai kata makian yang bereferensi pada benda. Lebih lanjut, karena ketidaksedapan aromanya, maka kata <taik> sering kali dipergunakan sebagai kata makian. Di dalam koteks itu pula, kata <taik> bersanding dengan tiga kata lainnya, yakni <@jokowi @KSPgoid @KemenkesRI Taik>. Kemudian, persoalan selanjutnya adalah apakah kata <taik>, sebagai kata makian, menjelaskan salah satu atau ketiga kata yang mendahuluinya? Perhatikan contoh data berikut ini.

- (a) <Ibu Ali membeli sepatu, tas, dan buku yang baru>
- (b) <Ibu Ali membeli sepatu, tas, dan buku baru>
- (c) <(Saya mengomentari) @jokowi, @KSPgoid, dan @KemenkesRI taik>
- (d) <(Saya mengomentari) @jokowi, @KSPgoid, dan @KemenkesRI yang taik>
- (e) <(Saya mengomentari) @jokowi, @KSPgoid, dan @KemenkesRI, semua taik>

Pada konstruksi (a) dan (b), <baru> itu hanya menerangkan keadaan buku. Ada atau tidak unsur <yang> dalam konstruksi (a) dan (b) tidak mengubah makna secara signifikan. Begitu pula halnya dengan konstruksi (c) dan (d). Yang diwatasi oleh kata <taik> pada kedua konstruksi itu adalah

<@KemenkesRI>. Namun, jika konstruksi itu berupa (e), yang mana kata <taik> mewatasi kata <semua>, dapat dipahami bahwa ketiga kata sebelumnya itu juga dikenai oleh pewatas itu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kata <taik> itu hanya merujuk pada <@KemenkesRI> sehingga hanya pada konstruksi inilah terduga pelaku melakukan kejahatan defamasi.

Kejahatan Hasutan

Data :

<Duduki istana Bogor!!>.

Konteks :

Balasan (*retwit*) (tanggal 10 April 2022) terhadap narasi <merinding lihat semangat mahasiswa Bogor...kalian hebat!! (dengan tambahan gambar kumpulan mahasiswa beralmamater unggu)> oleh akun Twitter @Y, yang diunggah pada tanggal 8 April 2022.



Teks multimodalitas (04) di atas adalah balasan (*retwit*) terhadap narasi <merinding lihat semangat mahasiswa Bogor...kalian hebat!! (dengan tambahan gambar kumpulan mahasiswa beralmamater unggu)>, yang diunggah oleh pengguna akun Twitter @Y. Di dalam teks itu terdapat konstruksi <duduki Istana Bogor> yang termasuk ke dalam kalimat imperatif dengan peran semantis sebagai kalimat pasif antiaktif. Di dalam konstruksi kalimat itu, terdapat beberapa unsur yang dilesapkan, seperti interjeksi *ayo* dan subjek *kalian*. Namun, ada atau tidak kedua unsur itu, kalimat itu tetap dapat

dipandang sebagai kalimat imperatif pasif antiaktif sejauh kalimat itu mengandung unsur imperatif. Perhatikan beberapa contoh data berikut ini.

- (a) <Ayo, bersihkan pintu itu!>
- (b) <Bersihkan pintu itu!>
- (c) <Kalian membersihkan pintu itu.>
- (d) <Pintu itu dibersihkan (oleh) kalian.>

Pada konstruksi (a), penambahan interjeksi <ayo> makin memberikan penegasan bahwa itu merupakan kalimat imperatif, tetapi yang bersifat sebagai ajakan. Pada konstruksi (b), interjeksi <ayo> dilesapkan sehingga konstruksi itu tidak dimaknai sebagai ajakan, tetapi perintah. Kedua konstruksi itu adalah kalimat imperatif dengan peran semantis sebagai kalimat pasif antiaktif. Berbeda halnya dengan konstruksi (c), yakni kalimat aktif, yang dapat direkonstruksi menjadi (d), yakni kalimat pasif. Namun, kedua konstruksi itu tidak mengandung unsur imperatif.

Hal yang menjadikan kalimat itu diduga mengandung unsur hasutan bukan hanya karena konstruksinya yang berupa kalimat imperatif, melainkan juga karena makna yang ditimbulkan, baik secara gramatikal maupun secara kontekstual. Kata <duduk(i)> pada konteks itu bermakna kiasan, yang berarti 'tempati', 'dapatkan', atau 'kuasai'; dapat pula bermakna sebagai 'berada' dan 'bekerja'. Dalam perpolitikan bangsa Indonesia, kata <duduki> tidaklah begitu asing bagi masyarakat Indonesia. Makna kiasan 'berada' atau 'bekerja' dapat ditemukan pada contoh data (a); makna kiasan 'tempati', 'kuasai', atau 'dapatkan' dapat ditemukan pada contoh data (b); sedangkan makna harfiah dari kata <duduk(i)> dapat ditemukan pada contoh data (c) berikut ini.

- (a) <Ia kembali mencalonkan diri untuk **duduk** di kursi dewan.>
- (b) <Karier politik Joko Widodo melesat sejak **duduki** kursi DKI 1.>
- (c) <**Nourma duduk** di teras rumahnya.>

Berdasarkan konteks, terduga pelaku memerintahkan para demonstran, yakni mahasiswa beralmamater ungu, untuk menempati Istana Bogor. Frasa <Istana Bogor>, secara harfiah, merujuk pada salah satu istana kepresidenan yang resmi diakui oleh negara. Secara protokoler, siapa pun dilarang untuk memasuki istana kepresidenan tanpa izin dari Presiden.

Kejahatan Ujaran Kebencian

Data:

<Kalah pamor dg pk Anies Baswedan yg disambut ribuan masa, iya pun ke kandang kumpulan pengikutnya yg rata2 TOLOL>.

Konteks:

Balasan (*retwit*) terhadap unggahan <Pasar Inpres Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan begitu ramai ketika saya datang berkunjung...> dari akun resmi Twitter @jokowi, pada tanggal 25 Maret 2022.



Teks multimodalitas (10) di atas merupakan balasan (*retwit*) terhadap narasi <Pasar Inpres Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan begitu ramai ketika saya datang berkunjung...>. Narasi itu adalah keterangan dari gambar Presiden Joko Widodo yang sedang berada di Pasar Inpres Soe, Nusa Tenggara Timur, yang diunggah pada akun resmi Twitter Presiden Joko Widodo. Konstruksi itu membentuk kalimat majemuk subordinatif karena terdiri atas dua klausa, yakni <kalah pamor dg pk Anies Baswedan yg disambut ribuan masa> dan <iya pun ke kandang kumpulan pengikutnya

yg rata2 TOLOL>. Di antara kedua klausa itu dapat disisipi konjungsi <karena> sehingga makna gramatikal yang dibentuk adalah ‘sebab’.

Tidak semua dari kedua klausa itu yang diduga mengandung unsur kejahatan ujaran kebencian. Hanya klausa <iya pun ke kandang kumpulan pengikutnya yg rata2 TOLOL> yang diduga mengandung unsur kejahatan ujaran kebencian. Lebih jauh, konstruksi yang berupa frasa <kumpulan pengikutnya yang rata-rata tolol> pada klausa itulah yang diduga sebagai unsur kejahatan ujaran kebencian. Adanya konstituen <tolol> pada frasa itu menjadikan frasa itu mengandung nilai yang negatif. Secara leksikal, kata <tolol> adalah kata sifat yang bermakna ‘sangat bodoh; bebal’, yang merujuk pada kemampuan psikologis. Pemaknaan dari frasa *sangat bodoh* cenderung lebih negatif karena bermakna lebih daripada *bodoh* itu sendiri. Dalam konteks komunikasi sosial, masyarakat Indonesia menggunakan kata <tolol> sebagai kata makian yang bereferensi pada keadaan mental.

Persoalan berikutnya adalah siapa yang dilabeli “sangat bodoh” oleh terduga pelaku? Berdasarkan konteks klausa itu, yang dilabeli oleh terduga pelaku adalah <kumpulan pengikutnya>. Hal ini dapat dilihat dari relasi fungsi sintaksis antara <kumpulan pengikutnya>, sebagai inti dengan <rata-rata tolol>, sebagai pewatas. Berdasarkan konteks, masyarakat Pasar Inpres Soe adalah sekumpulan masyarakat yang menyambut riuh kehadiran Presiden Joko Widodo. Secara subjektif, terduga pelaku beranggapan bahwa masyarakat yang menyambut Presiden Joko Widodo adalah pengikut Presiden Joko Widodo. Anggapan ini masih didasarkan pada konteks pemilu 2019 lalu.

Jika ditelisik lebih jauh, kata <tolol> pada frasa itu merepresentasikan negatif keadaan mental dari masyarakat Pasar Inpres Soe, khususnya mereka yang hadir di tempat itu pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo. Oleh karena terduga pelaku menyatakan bahwa masyarakat Pasar Inpres Soe “tolol”, maka dapat disimpulkan bahwa terduga

pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian.

Kejahatan Ancaman

Data :

<Yang tertangkap penyusup aku tegaskan PD rakyat Indonesia, BUNUH DITEMPAT! INI REVOLUSI!>.

Konteks :

Balasan (*retwit*) terhadap unggahan <wahai mahasiswa... waspadalah terhadap skenario...penyusup/penumpang gelap ... >dari akun Twitter @DA, pada tanggal 8 April 2022



Selain sebagai hasutan, teks multimodalitas (01) di atas juga diduga sebagai teks yang mengandung unsur kejahatan ancaman. Sebagaimana definisi dari ancaman itu, bahwa ancaman merupakan kegiatan dengan maksud untuk menyulitkan, merugikan, atau mencelakakan orang lain, maka dapat dipahami konstruksi teks multimodalitas (01) termasuk ke dalam kejahatan ancaman. Konstituen yang berupa kata <bunuh> tidak hanya menimbulkan cacat *mencelakakan*, tetapi juga *menghilangkan nyawa seseorang*. Hal ini sesuai dengan makna leksikal dari kata <bunuh> itu, yakni 'habisi nyawa secara sengaja' (KBBI V).

Pada SKB dijelaskan bahwa sasaran atau korban dari ancaman itu haruslah spesifik, yakni ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia. Yang diancam di dalam konstruksi itu adalah "orang yang telah

tertangkap oleh penyusup", sebagaimana makna dari konstruksi <yang tertangkap penyusup> pada uraian kejahatan hasutan sebelumnya. Dengan kata lain, orang yang telah ditangkap oleh penyusup haruslah dibunuh. Dijelaskan pula di dalam SKB itu, bahwa suatu data kebahasaan dapat disebut sebagai kejahatan ancaman jika memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut.

Pertama, adanya niat dari si terduga pelaku. Niat itu adalah hal yang abstrak. Hanya terduga pelaku yang mengetahui niat itu. Namun, jika dilihat dari konstruksi dan konteks yang ada, terduga pelaku dimungkinkan memiliki niat untuk menghabisi nyawa seseorang. Hanya saja, korban yang dituju tidak sesuai dengan konteks. Dengan kata lain, terduga pelaku bermaksud untuk membunuh penyusup, tetapi secara konstruksi tidak sesuai. Kedua, adanya potensi ancaman itu dilakukan. Verba <bunuh> adalah verba yang tidak memiliki keambiguitasan dalam konteks itu. Hanya terdapat satu persoalan, yakni *bagaimana cara membunuh* yang dapat diajukan oleh si penerima pesan. Ketiga, harus dibuktikan apakah korban mengalami ketakutan dengan cara dilihat dari perubahan perilaku korban. Keempat, harus terdapat saksi untuk menunjukkan bahwa korban mengalami tekanan psikis. Syarat ketiga dan keempat masih belum dapat dibuktikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terduga pelaku melakukan kejahatan ancaman secara verbal.

Jika diperhatikan dengan saksama, penyusupan, konspirasi, dan berita bohong adalah tiga jenis kejahatan dalam berbahasa yang tidak ditampilkan di dalam tabel itu karena datanya tidak ditemukan. Nilai suatu kejahatan dalam berbahasa tidak dapat diukur dari segi kuantitas saja, tetapi juga harus dari segi kualitas. Artinya, jika suatu data telah memenuhi syarat sebagai suatu kejahatan dalam berbahasa, terduga pelaku terindikasi melakukan suatu kejahatan dalam berbahasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terduga pelaku terindikasi melakukan kejahatan dalam berbahasa.

Identitas Pengguna Akun Twitter @CB

Terdapat 13 data dalam penelitian ini yang dikelompokkan ke dalam dialek dan sosiolek yang diciptakan oleh terduga pelaku. Berikut ini disajikan pengelompokan data tersebut.

Tabel 3. Identitas Pengguna Akun Twitter @CB

No.	Identitas Pengguna Akun	Jumlah	Keterangan
1.	Dialek	9	
2.	Sosiolek	4	

Terdapat 13 data yang dapat dijadikan sebagai penggambaran perihal identitas pengguna akun Twitter @CB atau terduga pelaku yang menciptakan teks-teks yang telah diuraikan pada subbahasan di atas. Data-data teks multimodalitas di atas masing-masing dikelompokkan berdasarkan (1) dialek dan (2) register. Namun, agar analisis data-data itu lebih optimal, maka disajikan data-data tambahan pada tabel 4 berikut ini. Dengan kata lain, data-data pada tabel 3 dikomparasikan dengan data-data pada tabel 4 sehingga analisis dapat dilakukan secara maksimal.

Terdapat empat data tambahan sebagai data pendukung analisis identitas terduga pelaku. Berikut ini disajikan data-data tersebut.

Tabel 4. Tambahan Teks Multimodalitas sebagai Gambaran Identitas Pengguna Akun Twitter @CB

No.	Tambahan Data	Jumlah	Keterangan
1.	Keterangan biodata akun	1	
2.	Keterangan percakapan perhal kemampuan bahasa Jawa	1	
3.	Keterangan kepercayaan terduga pelaku	1	
4.	Keterangan kepemilikan akun	1	

Tahapan awal dari analisis identitas pengguna akun dengan kajian linguistik forensik berbasis teks adalah penentuan data kebahasaan yang diduga dapat menjadi

penggambaran identitas pengguna akun dari akun Twitter @CB. Data kebahasaan itu sekiranya harus dapat menjadi jawaban dari persoalan wajib, yakni siapa yang melakukan kejahatan dalam berbahasa itu? Bagaimana ciri-ciri verbal dan kaitannya dengan terduga pelaku? Pada subbahasan teori telah diuraikan bahwa jika ditemukan data tambahan di luar data idiolek, dialek, sosiolek, dan data tambahan itu tetap dianalisis sebagai penambah kejelasan perihal identitas pengguna akun. Pada tabel 4 di atas telah disajikan data tambahan itu. Kendatipun berupa data tambahan, tetapi data nomor (1) pada tabel 4 di atas adalah data awal yang dimunculkan oleh terduga pelaku.

Berdasarkan data itu didapati bahwa akun Twitter itu dibuat pada bulan Agustus tahun 2018, dengan nama pengguna inisial “@CB”, dengan tambahan lambang bendera Federasi Australia dan sematan nama ibukota Canberra, dan dengan foto profil seorang gadis berambut pirang. Per tanggal 21 Juli 2022, sebanyak 1.405 buah akun yang diikuti dan 6.449 buah akun sebagai pengikut. Selain itu, terdapat juga keterangan pada bagian bawah nama pengguna, yakni <My Idol @Bonjovi @Cris_Evans @Vladimir_putin Egoistisches Madchen, folge nicht fbi.gov Killing without touching>.

Berdasarkan data-data tambahan di atas, secara sekilas, para pembaca atau pengikut akun Twitter @CB dapat mengetahui bahwa pengguna akun Twitter @CB adalah seorang perempuan muda berambut pirang berkebangsaan Australia, yang mengidolakan @Bonjovi, @Cris_Evans, dan @Vladimir_putin. Namun, data-data di atas tidak cukup kuat dan jelas sebagai penggambaran identitas pengguna akun. Dengan demikian, diperlukan data lain yang dapat dijadikan sebagai penggambaran identitas pengguna akun dengan lebih spesifik. Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa penentuan identitas pengguna akun dapat dilakukan dengan analisis idiolek, dialek, dan sosiolek yang (sekiranya) dimunculkan oleh terduga pelaku. Dalam penelitian ini hanya ditemukan data

yang berupa dialek dan register dari terduga pelaku. Dialek yang akan difokuskan dalam pembahasan ini adalah dialek Jawa karena terduga pelaku mengunggah dialek Jawa dengan bentuk yang lebih beragam daripada dialek Jakarta dan dialek Sunda. Terdapat delapan bentuk dialek Jawa yang ditemukan pada unggahan akun Twitter pelaku, seperti *toh*, *wae*, *nek*, *mosok*, *numplek*, *mbok*, dan *cocottee*. Namun, sebagai perwakilan, maka dalam artikel ini hanya ditampilkan dua data sampel, sebagai berikut.

Identitas Pengguna Akun Twitter @CB

Data:

<...semua *numplek* di ibu kota...>.

Keterangan:

Daerah pemakai (dialek): Jawa.



Kata <*numplek*> telah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga data ini harus dirujuk pada KBBI V. Dalam KBBI V, <*numplek*> merupakan bentuk kata yang tidak berterima dari *tumplak*, yang bermakna ‘tertumpah semuanya; tercurah semuanya; datang banyak-banyak; dan bergerombol (berkerumun) sampai melebihi daya tampung tempat yang tersedia’. Terdapat padanan lain dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan “berkumpul”, tetapi terduga pelaku memilih istilah *numplek*.

Identitas Pengguna Akun Twitter @CB

Data:

<...Lupa *nek* waktu pak @SBYudhoyono baru...>

Keterangan:

Daerah pemakai (dialek): Jawa.



Selain itu, terdapat juga bentuk lain, seperti <*nek*> dalam teks <...Lupa *nek* waktu pak @SBYudhoyono baru naikin BBM>. <*Nek*> pada bentuk ini bukan merupakan sapaan dari kata “nenek”, melainkan bentuk dari dialek Jawa yang bermakna ‘kalau; jika’ (Kamus Bahasa Jawa Daring). Antara satuan bahasa <*nek*> dengan <waktu> merupakan kesatuan yang membentuk arti ‘pada saat’.

Apakah dialek–dialek lain, seperti dialek Sunda dan Jakarta, tidak dapat memberikan penggambaran perihal identitas pengguna akun? Hanya karena suatu dialek pernah dimunculkan atau diciptakan oleh terduga pelaku dalam unggahannya, tidak dapat disimpulkan bahwa terduga pelaku juga (lebih) mampu dalam menggunakan dialek bahasa itu. Dugaan bahwa terduga pelaku cukup mampu berbahasa Jawa lebih berterima karena ditemukan delapan bentuk dialek Jawa yang berbeda dalam unggahannya.

Berdasarkan uraian–uraian di atas pula dapat ditarik simpulan awal bahwa selain sebagai seorang perempuan berkebangsaan Australia, terduga pelaku juga terlihat cukup baik dalam menggunakan dialek–dialek Jawa itu. Namun, terduga pelaku seolah–olah menyembunyikan fakta ini dari pengikutnya, dengan cara memberikan jawaban <*No.*> untuk pertanyaan <lo bisa bahasa jawa gak?> dari pengguna akun Twitter @W (data nomor dua pada tabel 4 di atas). Jawaban oleh terduga pelaku itu dipandang bertentangan dengan uraian–uraian di atas sebelumnya. Pertanyaan dari pengguna akun Twitter @W adalah reaksi atas data nomor dua pada tabel 4, dengan narasi berikut ini.

Data:

<Ada Cebong bilang, ada bule bisa bahasa Indonesia.m, aneh Jawab Gwe: Gak usah heran, ada bule bisa bahasa Jawa kenapa

kamu nggak heran?> (emotikon tertawa sambil menangis).




Pernyataan di atas menjadi penegasan bahwa terduga pelaku terindikasi dengan kuat mampu berbahasa Jawa. Tidak dimungkinkan jika seseorang yang mampu menciptakan lebih dari satu dialek dari suatu bahasa tertentu tidak menguasai atau mengetahui bahasa itu.

Bentuk <bule> pada pernyataan data (1) pada tabel 4 di atas cenderung merujuk kepada diri si pelaku, walaupun dapat pula merujuk kepada orang lain yang menyandang status “bule”. Alasan mengapa istilah <bule> itu lebih pantas merujuk kepada terduga pelaku karena adanya data–data tambahan di atas. Jika dilihat lebih saksama, data–data itu menggambarkan identitas orang asing. Apalagi, terduga pelaku menciptakan satu teks yang sebagian berbahasa Inggris dan satu teks lainnya berbahasa Inggris penuh, sebagaimana dua data register pada tabel 3 di atas, dengan masing–masing narasi berikut ini.

Data Register

<I was sent a video by my friend in...> dan <Visioner sekali anda...menunjuk–an...Indonesian the poorest and the most corrupt country!>



Orang Indonesia cenderung akan menyamaratakan semua orang yang berambut pirang, fasih berbahasa Inggris, dan dianggap berasal dari luar negeri, khususnya Amerika, Australia, Inggris, dan Eropa, sebagai orang bule. Selain itu, pernyataan di atas adalah reaksi atas aksi (pernyataan heran) dari orang–orang yang dianggap “cebong” itu, yang ditujukan kepada diri terduga pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka praduga perihal identitas pengguna akun menjadi lebih jelas dan dapat dipersempit menjadi empat praduga, yakni (a) terduga pelaku diduga berasal dari Indonesia, menetap di Indonesia, dan mengetahui dialek Jawa; (b) terduga pelaku berasal dari Indonesia, menetap di Australia, dan mengetahui dialek Jawa; (c) terduga pelaku berasal dari Australia, menetap di Australia, dan mengetahui dialek Jawa; dan (d) terduga pelaku berasal dari Australia, menetap di Indonesia, dan mengetahui dialek Jawa. Dengan demikian, uraian selanjutnya dapat difokus pada empat poin praduga di atas saja. Keempat praduga di atas masih harus direduksi sehingga yang tersisa (paling tidak) adalah dua praduga. Praduga (a) dan (b) lebih masuk akal untuk dipertahankan daripada praduga (c) dan (d). Sebagai pembuktian, maka perhatikan alasan–alasan berikut ini.

Pertama, kemampuan berbahasa Indonesia terduga pelaku cukup baik, sebagaimana yang disajikan pada tabel 2, 3, dan 4. Adanya kesalahan ejaan ataupun tanda baca adalah hal yang wajar dalam penggunaan bahasa konteks nonformal.

Kedua, siapa pun dapat berbahasa Inggris jika memiliki keinginan untuk mempelajari bahasa itu, termasuk orang–orang berkebangsaan Indonesia. Namun, orang–orang berkebangsaan Australia, khususnya yang dianggap sebagai bule oleh terduga pelaku, belum tentu memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan cukup baik.

Ketiga, terduga pelaku tidak hanya dapat dianggap fasih berbahasa Indonesia, sebagaimana tabel 1, tetapi juga mengetahui dan memahami dua pasal dalam konstitusi Republik Indonesia, yakni Pasal 7 dan Pasal

34 Undang–Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dari data (12) <Nggak salah kalau tidak melabrak konstitusi, baca konstitusi pasal 7...> dan data (13) <Pasal 34 Undang–Undang Dasar RI. 1945 rupanya tak berlaku...> pada tabel 4.3 di atas. Jika merujuk pada praduga (c) dan (d) di atas, ini tentu menjadi persoalan yang patut diluruskan, yaitu mengapa bule berkebangsaan Australia mampu memahami konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbahasa Indonesia baku, khususnya dua pasal tersebut? Mengapa bule berkebangsaan Australia mampu memahami fenomena sosial, perpolitikan, dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan fasih? Setidaknya, terduga pelaku memahami dua fenomena sosial yang terjadi di Indonesia, yakni demonstrasi 11 April 2022 sebagai bentuk penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo oleh aliansi BEM se–Indonesia dan salah ucap oleh Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama RI, perihal pengaturan suara toa masjid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terduga pelaku terindikasi sebagai orang yang memiliki dan memahami konteks akademis dan fenomena sosial yang sedang terjadi di Indonesia, misalnya itu aktivis, pengamat politik dan sosial, atau mahasiswa berlatar belakang sosial humaniora.

Keempat, adanya keterbukaan informasi skala global pada era 4.0 menuju 5.0 ini memberikan peluang kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun untuk tetap mengetahui peristiwa–peristiwa yang terjadi di negara mana pun di dunia. Dengan demikian, ini makin memperkuat praduga (a) dan (b) patut dipertahankan karena terduga pelaku tidak tertutup kemungkinan dapat mengakses informasi seputar peristiwa yang terjadi di Indonesia bahkan ketika terduga pelaku sedang tidak berada di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan analisis pada subbahasan jenis kejahatan dalam berbahasa, khusus data teks multimodalitas (07), (08), dan (09), maka terlihat bahwa terduga pelaku cenderung menghakimi secara verbal perbuatan dari Yaqut Cholil Qoumas, yang

berkaitan dengan pernyataan bahwa suara toa masjid yang sama seperti suara gonggongan anjing. Bentuk lingual <toa>, umumnya, merujuk pada masjid atau tempat ibadah umat Islam. Faktanya, di dalam data nomor tiga pada tabel 4, terduga pelaku menggambarkan dirinya sebagai penganut kepercayaan bukan Islam. Uraian ini tidak digunakan untuk menjustifikasi perihal kepercayaan yang dianut oleh terduga pelaku, tetapi hanya sebagai gambaran perihal kepercayaan terduga pelaku. Data nomor tiga itu ditampilkan berikut ini.

Data:

<...Gwe meskipun non muslim jg paham!!> dan <Puji tuhan bukan dicap antek @jokowi...>.



Teori sosiolinguistik, khususnya yang terkait dengan dialek dan sosiolek, dapat membantu memperjelas identitas pengguna akun, dalam hal ini identitas pengguna akun Twitter @CB. Selain itu, adanya dukungan dari teori teks multimodalitas menjadikan analisis identitas pengguna akun itu makin dapat dilakukan secara lebih rinci.

Persoalan yang juga patut diuraikan pada bagian ini adalah bagaimana jika data pada tabel 4.3 hanya dianalisis oleh ahli IT? Tentu tidak ada persoalan yang besar jika data itu juga dianalisis oleh ahli IT. Namun, perlu diingat bahwa dalam konteks penelitian, analisis haruslah dilakukan secara ilmiah dengan ilmu kebahasaan karena data berupa bahasa. Kajian linguistik forensik berbasis teks hanya sampai pada tahapan ini sehingga

diperlukan kolaborasi dengan disiplin lain, misalnya IT jika titik lokasi pengguna akun juga diperlukan di dalam penegakan keadilan. Dengan kata lain, ahli IT dapat menggunakan hasil analisis ini sebagai referensi tambahan.

Selain itu, kajian linguistik forensik berbasis teks yang dikolaborasikan dengan kajian sosiolinguistik berguna untuk menguraikan identitas pengguna akun Twitter @CB atau terduga pelaku, bukan menentukan terduga pelaku, sebagaimana ahli forensik medis yang menguraikan identitas pengguna akun melalui sidik jari terduga pelaku, melalui teks–teks yang diciptakan oleh terduga pelaku. Bahkan ketika terduga pelaku berusaha menyamarkan bahasanya, tidak tertutup kemungkinan terdapat ciri–ciri yang unik dan merujuk kepada terduga pelaku, yang diciptakan tanpa sadar. Sebagai penegasan, akun Twitter @CB adalah akun milik pribadi terduga pelaku, sebagaimana yang dinyatakan langsung oleh terduga pelaku melalui narasi <...akun milik aku...> yang diunggah pada tanggal 16 Agustus 2022.

D. SIMPULAN

Pertama, terdapat tiga bentuk satuan bahasa, yakni kata sebanyak satu buah data, frasa sebanyak tiga buah data, dan kalimat sebanyak 13 buah data. Ketiga bentuk satuan bahasa itu ditemukan di dalam 15 buah data yang dianalisis.

Kedua, terdapat empat jenis kejahatan dalam berbahasa yang dilakukan oleh terduga pelaku. Keempat jenis kejahatan dalam berbahasa itu adalah defamasi sebanyak sebelas buah data, hasutan sebanyak empat buah data, ujaran kebencian sebanyak satu buah data, dan ancaman sebanyak satu buah data.

Ketiga, terduga pelaku terindikasi sebagai (a) orang berasal dari Indonesia dan menetap di Indonesia atau (b) orang berasal dari Indonesia dan menetap di Australia. Hal ini didasari atas beberapa ciri–ciri, seperti (1) terduga pelaku mengetahui dan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan cukup baik; (2) terduga pelaku mengetahui

dan mampu menggunakan beberapa bentuk dialek di Indonesia dengan cukup baik; (3) terduga pelaku mampu menggunakan beberapa bentuk umpatan, seperti <bangsat>, <cocot>, <bacot>, <anjing>, <goblok>, dan <biadab>; (4) terduga pelaku memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memahami fenomena sosial yang sedang terjadi di Indonesia dan mengaitkan dengan pasal–pasal tertentu di dalam Undang–Undang Dasar 1945; (5) terduga pelaku menggunakan bahasa Inggris dalam beberapa unggahan dan adanya bendera Negara Federasi Australia; dan (6) terduga pelaku menggunakan foto profil seorang gadis berambut pirang, yang jika ditelusuri di peramban mirip dengan model asal Negara Federasi Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Tandiana, S. T., & Saputra, Y. (2020). Learning Multimodality through Genre-Based Multimodal Texts Analysis: Listening to Students' Voices. *Vision: Journal for Language and Foreign Language Learning*, 9(2), 101. <https://doi.org/10.21580/vjv9i25406>
- Akastangga, M. D. B. (2021). Dialek Sebagai Identitas Masyarakat Bahasa di Pulau Lombok. *International Seminar on Austronesian Languages and Literature IX, September*, 139–146. <https://jurnal.harianregional.com/index.php/isall/article/view/79894>
- Ali, J. H. (2020). Forensic Linguistics: A Study in Criminal Speech Acts. *Beni-Suef University International Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(1), 39–65. <https://doi.org/10.21608/buijhs.2020.91333>
- Baihaqi, A. (2020, January 30). ASN Terdakwa Kasus Rasisme Mahasiswa Papua Divonis 5 Bulan Penjara. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4879099/asn-terdakwa-kasus->

- rasisme-mahasiswa-papua-divonis-5-bulan-penjara
- Baisu, L. (2015). Praanggapan Tindak Tutur dalam Persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Palu. *Jurnal Bahasantodea*, 3(2), 129–143.
- Budiarsa, I. M. (2017). Language, Dialect And Register Sociolinguistic Perspective. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(2), 379. <https://doi.org/10.22225/jr.1.2.42.379-387>
- Casim, P, D. M. S., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A.Rafiq. *Metabahasa*, 1(2), 22–28.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2014). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal* (Revisi). PT Rineka Cipta.
- Damayanti, R., Ramly, & Usman. (2022). Dialek Regional Bahasa Indonesia Pada Masyarakat Watariri Manokwari Selatan (Kajian Sosiolinguistik). *SOCIETIES: Journal of Social Sciences and Humanities*, 2, 2.
- Dewi, F., Widayati, W., & Sucipto, S. (2018). Kajian Dialektologi Bahasa Madura Dialek Bangkalan. *Fonema*, 4(2), 60–77. <https://doi.org/10.25139/fonema.v4i2.759>
- DPR RI. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Furqan, D., Bahasa, P., & Makassar, F. U. (2022). *Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube (Kajian Linguistik Forensik)*. 11(2), 272–281.
- Grice, P. (1989). *Conventional and Non Conventional implications*. 7(1), 104–126.
- Halim, D. (2019, April 14). Kampanye Pemilu 2019 Ramai Hoaks, KPU Diminta Detailkan Aturan. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/10453681/kampanye-pemilu-2019-ramai-hoaks-kpu-diminta-detailkan-aturan>
- Handayani, N., Amir, J., & Juanda, J. (2021). Kasus Hoaks Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 17(2), 169–177. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4432>
- Hantoro, J. (2017, October 9). 12 Kata Sandi Kasus Korupsi yang Diungkap KPK. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1023170/12-kata-sandi-kasus-korupsi-yang-diungkap-kpk>
- Hantoro, J. (2019, April 23). Kasus Kata Idiot, Ahmad Dhani Dituntut 1,5 Tahun Penjara. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1198488/kasus-kata-idiot-ahmad-dhani-dituntut-15-tahun-penjara>
- Hermawan, B. (2013). *Budi Hermawan: Bahasa & Sastra*, 2021.
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Junaidi, J., Yani, J., & Rismayeti, R. (2016). Variasi inovasi leksikal bahasa melayu Riau di Kecamatan Pulau Merbau. *Jurnal Pustaka Budaya*, 3(1), 1–16.

- <https://journal.unilak.ac.id/index.php/pb/article/view/582>
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Kalimat. *Kalimat*, 92. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/la-manbahasa/sites/default/files/Buku_Penyuluhan_Kalimat.pdf
- Kemkominfo. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+nomor+11+tahun+2008+tanggal+21+april++2008
- Kemkominfo. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016, 1, 1–31*. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan K. K. N. R. I. (2021). *Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Pedoman Implementasi atas Pasal Tertent*.
- Khairah, M., & Ridwan, S. (2015). *Sintaksis: Memahami Satuan Kalimat Perspektif Fungsi*. PT Bumi Aksara.
- Kuntarto, N. M. (2021). *Selisik Linguistik Forensik: Penanganan Konflik Komunikasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Linguistik, J., Pendidikan, D., Budiarti, D., Nur Iman Faris, I., & Artikel Abstrak, I. (2022). *Analisis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Terhadap Figur Publik Oleh Warganet Instagram*. 7(11). <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v7i2.1163>
- MA RI. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>
- Mahsun. (2017). *Metode Penelitian Bahasa Tahapan, Strategi, Metode, dan Tahapannya*. Rajawali Pers.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Pendekatan DNA*. PT RajaGarfindo Persada.
- Mahsun. (2020). *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks*. PT RajaGarfindo Persada.
- Masyarakat, J. B. A. U., & Manusia, P. (2020). *Linguistika forensik: teori terapan. 1*.
- Maujud, H. F., & Pengantar, K. (n.d.). *Pragmatik : Teori dan Analisis Makna Konteks dalam Bahasa Sultan , M . A Editor : Muhamad Nurman , M . Pd*.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistic Advances in Forensic Stylistic*. CRC Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muannas, & Mansyur, M. (2020). Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial. *IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 125–142. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.125-142>

- Mulyana. (n.d.). *7011-18058-1-SM.pdf*.
- Nailufar, N. N. (2016, December 26). Habib Rizieq Dilaporkan Atas Dugaan Penodaan Agama. *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan.penodaan.agama>
- Perkins, R. C. (2021). The Application of Forensic Linguistics in Cybercrime Investigations. *Policing (Oxford)*, 15(1), 68–78. <https://doi.org/10.1093/police/pay097>
- Putrayasa, I. B. (2017). *Sintaksis Memahami Kalimat Tunggal*. PT Refika Aditama.
- Raditya, I. N. (2021, July 27). Vaksin COVID-19 Mengandung Racun Berbahaya? Hoaks! *Tirto.Id*. <https://tirto.id/vaksin-covid-19-mengandung-racun-berbahaya-hoaks-gh5F>
- Rahmadi, D. (2017, December 30). Kasus Penistaan Agama oleh Ahok hingga Dibui 2 Tahun. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>
- Rantung, R. C. (2019, December 30). Ahmad Dhani Bebas, Ini Perjalanan Kasusnya yang Dipicu Twit Tahun 2017. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/30/103656265/ahmad-dhani-bebas-ini-perjalanan-kasusnya-yang-dipicu-twit-tahun-2017?page=all>
- Rock (rev.), F. (2017). An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence (2nd edition). In *Language and Law=Linguagem e Direito* (Vol. 4, Issue 1).
- Sari, A. M. (2023, January 7). Bela Anak Buahnya, Sambo Sebut Tak Ada Konspirasi dalam Kasus Brigadir J: Saya Berdosa ke Mereka. *Tribun-Papua.Com*. <https://papua.tribunnews.com/2023/01/07/bela-anak-buahnya-sambo-sebut-tak-ada-konspirasi-dalam-kasus-brigadir-j-saya-berdosa-ke-mereka>
- Setiawan, I., & Sukri, M. (2014). Kajian Linguistik Fungsional Sistemik pada Pemberitaan Kekerasan Gender dalam Media Cetak Lombok Post dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Wacana di Perguruan Tinggi. *Mabasan*, 8.
- Shin, Y. (2022, November 15). Ustaz Mizan Didakwa Setahun Penjara, Diduga Sebarkan Ujaran Kebencian. *IDN TIMES NTB*. <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/ririn-sintani-1/ustaz-mizan-didakwa-setahun-penjara-diduga-sebarkan-ujaran-kebencian-c1c2?page=all>
- Sholihatin, E. (2017). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Pustaka Pelajar.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1.
- Sufanti, M., Pengkajian, M., Pascasarjana, B., & Surakarta, M. (2013). *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks: Belajar Dari Ohio*. April, 36–55.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA CV.
- Sugono, D. (2019). *Sintaksis Bahasa Indonesia Pelepasan Subjek*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umiyati, M. (2020). A Literature Review of Forensic Linguistics. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistics)*, 1(1), 23. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl>

- Verhaar, J. W. . (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Gadjah Mada University Press. <https://doi.org/10.26555/bahastra.v39i2.14161>
- Waljinah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan Dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum. *Prosiding Prasasti*, 0(0), 740–744. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/view/1666>
- Warami, H. (2021). Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic ...)*, 2(1), 19–26. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/2263>
- Wiastra, I. (2019). *Tuturan Penghinaan Yang Diberitakan Media Daring: Tinjauan Linguistik Forensik*. <https://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/393>
- Widyaningrum, H. K., & Hasanudin, C. (2019). Bentuk lokusi, ilokusi, dan perlokusi siswa dalam pembelajaran tematik. *Bahastra*, 39(2), 26.
- Wijana, I. D. P. (2019). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2013). *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Pustaka Pelajar.
- Wiratno, T. (2020). *Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional*. Pustaka Pelajar.
- Yule, G. (2015). *Kajian Bahasa (Edisi Keli)*. Pustaka Pelajar.
- Yuliantoro, A. (2020). *Analisis Pragmatik*. UNWIDHA Press.
- <https://www.kamusjawa.net/>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- <http://kamus-sunda.com/>